BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbisnis merupakan sebuah fenomena yang semakin luas berkembang dalam berbagai bidang usaha yang mampu menampung segala keinginan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Fenomena berbisnis pada era dahulu berbeda dengan era sekarang. Pada era dahulu, usaha yang dikelola oleh para pelaku usaha cenderung sedikit dan hanya beberapa pengusaha ternama yang mampu mendominasi dan terkenal di pasaran. Selanjutnya usaha yang banyak dikelola oleh pihak swasta ini mempunyai perwujudan dalam posisi yang dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat.[1]

Persaingan yaitu terdapatnya dua usaha atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.[2] Salah satu bentuk persaingan yaitu persaingan usaha. Persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu dinamika yang tidak dapat dihindari. Hal ini juga merupakan suatu substansi yang penting karena sebuah persaingan dapat memunculkan harga kompetitif melalui sistem ekonomi pasar sehingga para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi produk yang nantinya dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Persaingan usaha terjadi semakin ketat dan luas baik perkembangan ekonomi nasional maupun internasional sehingga diperlukan daya tahan dan

[1] Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 14-15.
[2] Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm. 28.

kemampuan bersaing yang kuat dari para pelaku usaha. Persaingan yang sehat dalam ekonomi pasar bebas memberikan beberapa manfaat yaitu dapat memberikan harga yang kompetitif, adanya peningkatan kualitas hidup akibat inovasi yang terus-menerus, mendorong mobilitas masyarakat serta meningkatkan efisiensi baik efisiensi produktif maupun alokatif.[3] Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu bentuk persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.[4] Persaingan usaha tidak sehat dapat mematikan persaingan itu sendiri karena akan memunculkan sebuah monopoli pasar.

Praktik monopoli merupakan suatu bentuk pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.[5] Monopoli dalam bidang ekonomi akan sangat merugikan kepentingan umum secara keseluruhan. Selain itu, dengan adanya sistem monopoli seorang pelaku usaha dapat dikalahkan dan disingkirkan karena adanya dukungan politik dari pihak tertentu kepada pemerintah sehingga kekuasaan pemerintah dapat digunakan untuk mengalahkan saingannya. Seorang pelaku usaha juga dapat dikalahkan karena adanya proteksi yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha

[3] Devi Meyliana, *Hukum ... op.cit.*, , hlm. 15.
[4] Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 26.
[5] *Ibid*, hlm. 25.

tertentu yang menjadi pesaingnya.[6] Hal ini akan sangat berbahaya karena akan mematikan jalannya mekanisme pasar yang berujung terhadap lumpuhnya sistem politik yang demokratis. Untuk mencegah kondisi tersebut maka diperlukan pengurangan peran serta pemerintah dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Para pelaku usaha harus mempunyai kebebasan yang lebih berdasarkan persaingan yang sehat demi terwujudnya keberhasilan ekonomi.

Pemerintah Indonesia pernah memberlakukan kebebasan monopoli dan proteksi. Ironisnya hal ini malah menjadikan Indonesia masuk ke dalam jurang krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 hingga mencapai puncaknya pada tahun 1998 yang meruntuhkan perekonomian Indonesia. Indonesia mengalami kondisi paling krisis dan sulit. Beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia yaitu masalah inflasi, infrastruktur ekonomi, defisit neraca pembayaran dan kebutuhan pangan yang belum tercukupi serta struktur pasar monopoli. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah harus memutar balik kebijakan tersebut berupa penghapusan kebijakan praktik monopoli dan proteksi dengan dibentuknya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[7] Dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif berupa persaingan usaha yang sehat dan wajar. Selain itu, undang-undang ini diharapkan

[6] *Ibid*, hlm. 7.
[7] Galuh Puspaningrum, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 43.

dapat meningkatkan kemajuan pembangunan ekonomi demi tercapainya kesejahteraan umum sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945. Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan umum.[8]

Sebagai wujud dukungan dan pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 atau yang disebut sebagai Undang-Undang Antimonopoli telah dibentuk suatu lembaga independen penegak hukum persaingan usaha yang diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).[9] Tugas utama KPPU yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut dengan mengakomodir tujuan-tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan tersebut yaitu memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan/atau menghilangkan persaingan.[10]

Dengan adanya modernisasi telah muncul beberapa pelaku usaha modern yang bergerak dalam bidang ritel (eceran), salah satunya yaitu minimarket berjejaring Indomaret. Ritel merupakan sektor industri yang sangat populer dan telah mendominasi kehidupan masyarakat Indonesia. Bentuk usaha ritel modern tumbuh dan berkembang sedemikian cepat seiring dengan pertumbuhan laju penduduk. Kemunculan pelaku usaha di bidang ritel modern seperti ini apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, hal ini dapat menyebabkan

[8] Devi Meyliana, *Hukum ... op.cit.,* hlm. 14-16.
[9] Galuh Puspaningrum, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 77.
[10] Devi Meyliana, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 32.

persaingan usaha yang tidak sehat. Fenomena tersebut tampaknya secara perlahan akan mengakibatkan runtuhnya pelaku usaha domestik seperti warung dan toko kelontong maupun pasar tradisional yang bergerak di bidang usaha yang sama. Pelaku usaha ritel modern di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Praktik monopoli dalam usaha ritel modern kemungkinan tidak terlihat secara langsung. Namun kemunculan pelaku usaha semacam ini secara perlahan akan menggusur eksistensi dari kegiatan jual beli pelaku usaha tradisional dengan skala yang kecil, mempunyai modal yang pas-pasan dan tidak adanya fasilitas modern seperti yang dimiliki oleh pelaku usaha ritel modern. Hal ini membuat pelaku usaha tradisional akan kalah bersaing dan seolah-olah tidak terdapat regulasi yang melindungi kegiatan para pelaku usaha tersebut. Sebagai contohnya yaitu lokasi pendirian minimarket berjejaring tersebut sangat berdekatan dengan warung dan toko kelontong maupun pasar tradisional. Hal ini diperparah dengan dibukanya minimarket berjejaring dalam waktu 24 jam. Dengan adanya hal tersebut akan memunculkan pernyataan bahwa minimarket berjejaring telah melakukan monopoli dalam persaingan usaha yang tidak sehat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pelaku usaha tradisional melakukan aksi protes kepada pemerintah atas berdirinya beberapa usaha ritel modern yang salah satunya berupa Indomaret. Usaha ritel modern telah mengurangi omset pemasukan pelaku usaha tradisonal karena dekatnya jarak antara keduanya dan jam buka usaha ritel modern yang melebihi ketentuan yaitu buka selama 24 jam.

Padahal sebelum berdirinya Indomaret, omset pemasukan mereka cukup baik. Pelaku usaha tradisional telah meminta kepada pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk menindak tegas dan mengatur jalannya persaingan usaha tersebut. Selain itu pelaku usaha tradisional juga meminta ganti rugi atas turunnya omset pemasukan. Dalam permasalahan ini, pemerintah dianggap kurang tegas dalam mengatur jalannya persaingan usaha antara pelaku usaha tradisional dan pelaku usaha modern. Selain itu, hal ini diperparah dengan kurangnya pengawasan atas ijin pada pendirian usaha ritel modern.

Penelitian ini dikhususkan terhadap fenomena tentang pendirian minimarket berjejaring Indomaret di Jalan Ahmad Yani Km. 1 Kabupaten Wonosobo yang lokasinya sangat berdekatan dengan warung dan toko kelontong maupun pasar tradisional yang memiliki bidang usaha yang sama. Padahal pemerintah Kabupaten Wonosobo juga telah turun tangan dengan membuat Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Wonosobo yang mengatur bahwa pendirian toko modern atau pusat perbelanjaan dalam radius 2 km dari pasar tradisional tidak diperbolehkan.[11]

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang "**Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Tradisional dalam Persaingan Usaha Ritel"** (Studi pada Indomaret dan Pelaku Usaha Tradisional di Kabupaten Wonosobo).

[11] DPRD Kabupaten Wonosobo, *Protes Para Pedagang Pasar terhadap Maraknya Toko Modern/Minimarket, Komisi B DPRD Terjun ke Lokasi*, terdapat dalam: http://dprd-wonosobo.net/beritadetail.php?idb=42, 23 November 2013.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha tradisional terhadap berkembangnya usaha ritel modern di lingkungan usahanya?

C.Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pelaku usaha tradisional terhadap berkembangnya usaha ritel modern di lingkungan usahanya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dunia pustaka pada lembaga pendidikan terutama dalam bidang hukum tentang perlindungan hukum bagi pelaku usaha tradisional.

2. Secara Praktis

 Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi khalayak untuk memperdalam pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel. Selain itu, penelitian ini merupakan kesempatan untuk

memperdalam pengetahuan melalui praktik di lapangan untuk mengetahui perkembangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel dewasa ini.

E.Kerangka Pikir

Persaingan atau *competition* dalam Bahasa Inggris didefinisikan sebagai *"rivalry between two or more businesses striving for the same customer or market"* yang berarti terdapatnya dua usaha atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli.[12] Berdasarkan definisi tersebut, unsur-unsur persaingan terdiri dari :

1. Adanya dua usaha atau lebih dalam bidang yang sama;
2. Adanya kehendak untuk saling menggungguli;
3. Adanya tujuan yang sama untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya;

Banyak pendapat tentang persaingan apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Apabila persaingan dilihat dari sudut pandang ekonomi akan mempunyai beberapa manfaat yaitu menghasilkan produk yang berkualitas, memperlancar distribusi karena pelayanan yang berkualitas serta memberikan keuntungan karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan atau produk yang diperjual-belikan dengan kualitas yang baik pula. Akan tetapi, apabila persaingan dilihat dari segi hukum yaitu terdapat komponen untuk menggungguli

[12] Galuh Puspaningrum, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 27-28.

bahkan menjatuhkan antara pengusaha sehingga dapat timbul persaingan usaha yang tidak sehat.[13]

Menurut Anderson (1958) menyatakan bahwa persaingan dalam bidang ekonomi merupakan bentuk persaingan yang sering terjadi jika dibandingkan dengan bentuk persaingan lainnya yang terjadi antar manusia, kelompok masyarakat bahkan bangsa.[14] Persaingan usaha merupakan salah satu bentuk persaingan dalam bidang ekonomi tersebut. Persaingan dalam dunia usaha merupakan suatu dinamika yang tidak dapat dihindari. Hal ini juga merupakan suatu substansi yang penting karena sebuah persaingan dapat memunculkan harga kompetitif melalui sistem ekonomi pasar sehingga para pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi produk yang nantinya dapat memberikan keuntungan bagi pelaku usaha maupun konsumen.

Kegiatan usaha yang terus-menerus dilakukan oleh masing-masing orang akan mendorong dan melahirkan suatu persaingan usaha. Persaingan usaha antar pelaku usaha memungkinkan terjadinya persaingan yang tidak sehat. Dalam kegiatan ekonomi tersebut, peranan adanya hukum juga sangat diperlukan. Salah satunya dengan dimunculkannya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keberadaan undang-undang ini bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum guna

[13] Habif Hanani, *Persaingan dalam Bisinis Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak* Sehat, terdapat dalam: http://gobagsodorpadhangjingglang.blogspot.com/2012/06/persaingan-dalam-bisnis-ditinjau-dari.html , 8 Desember 2013.

[14] Thomas J. Anderson, *Our Competitive System and Public Policy*, dikutip dari: Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 13.

mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehingga dapat tercipta suatu iklim usaha yang sehat dan mempunyai daya saing.[15]

Sebelum kemunculan undang-undang tersebut, Indonesia belum mempunyai peraturan tentang antimonopoli yang komprehensif.[16] Sebelum adanya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Indonesia sudah menganut beberapa aturan tentang sanksi terhadap persaingan curang atau tidak sehat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu Pasal 382 *bis* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 10 Undang-Undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 72 dan Pasal 75 Undang-Undang No 19 tahun 1992 tentang Merek serta Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang No 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.[17]

Latar belakang kemunculan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimulai pada era Orde Baru. Politik hukum pada saat era Orde Baru memang tidak mendorong terjadinya persaingan usaha yang sehat dan tidak monopolistik, justru kegiatan ekonomi pada era tersebut cenderung sangat monopolistik dan berada di satu kelompok saja. Namun pada era Orde Baru telah terjadi kolusi antara penguasa dan pengusaha sehingga perusahaan yang berkembang hanyalah mereka yang dilindungi oleh penguasa. Ketika Indonesia ditimpa krisis moneter pada akhir

[15] Galuh Puspaningrum, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 16.

[16] Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 4.

[17] Devi Meyliana, *Hukum ... op.cit.*, hlm.35-38.

tahun 1990-an membuat beberapa kelompok usaha tersebut berguguran karena tidak dapat bertahan dari derasnya krisis ekonomi dan krisis moneter yang berkepanjangan.[18]

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat didasari adanya kesepakatan dengan IMF yaitu Indonesia harus membuat peraturan yang melindungi pelaku usaha dari persaingan tidak sehat walaupun jauh sebelum itu sudah banyak pihak yang menginginkan peraturan itu terbentuk. Penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) sebagai bagian dari program bantuan IMF bertujuan untuk mempercepat berakhirnya krisis ekonomi Indonesia. IMF merupakan salah satu badan organisasi yang dibentuk oleh PBB dengan tujuan untuk mendorong kerjasama moneter global, menstabilkan keuangan negara, memfasilitasi perdagangan internasional, mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi kemiskinan di seluruh dunia.[19] IMF merupakan salah satu bentuk pengontrolan atau penjajahan dalam bentuk lain yang dilakukan oleh Amerika terhadap negara-negara yang sedang berkembang di dunia, salah satunya yaitu Indonesia. Undang-Undang Antimonopoli pertama kali dipelopori oleh Amerika dengan *Antitrust Law*-nya, sehingga secara tidak langsung Undang-Undang No 5 Tahun 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu keinginan dari Amerika di Indonesia.

Dalam rangka memaknai suatu peraturan perundang-undangan, harus diketahui tentang asas dan tujuan dibuat suatu aturan. Asas dan tujuan akan

[18] Galuh Puspaningrum, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 16.
[19] Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004, hlm. 7-8.

memberi refleksi bagi bentuk pengaturan dan norma-norma yang terkadung di dalamnya. Asas dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa: *"Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum"*. Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjelasan dari Pasal 33 UUD 1945.[20]

Tujuan pembentukan undang-undang persaingan usaha Indonesia seperti tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut.

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Menjaga praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.[21]

Pembentukan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan realisasi dari amanat konstitusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara;

[20] Galuh Puspaningrum, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 45.
[21] *Ibid.*, hlm. 45-46.

3. Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnyya bagi kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian nasional diselenggarakan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisinesi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.[22]

Falsafah dan dasar pemikiran yang melatar belakangi terbentuknya Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut.

1. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
3. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli didefinisikan sebagai penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa atas

[22] *Ibid*, hlm.17.

penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli menurut undang-undang ini didefiniskan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Menurut undang-undang ini, persaingan usaha tidak sehat merupakan sebuah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.[23]

Larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga diatur dalam Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 Pasal 2, 5, 6, dan 7.

Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 menentukan:

Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah, dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 menentukan:

Usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 menentukan:

[23] *Ibid*, hlm. 108-109.

Usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola Sumber Daya Alam dengan cara sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 7 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 menentukan:

Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan Sumber Daya Alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah, dan koperasi serta masyarakat luas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pasar yang perlu diatur oleh hukum antimonopoli, tindakan-tindakan tersebut sebagai berikut.

a. Perjanjian yang dilarang;

b. Kegiatan yang dilarang;

c. Penyalahgunaan posisi dominan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Perjanjian yang dilarang oleh undang-undang ini dalam bentuk:

a. Oligopoli (Pasal 4);

b. Penetapan harga (Pasal 5);

c. Diskriminasi harga dan diskon (Pasal 6 – Pasal 8);

d. Pembagian wilayah (Pasal 9);

e. Pemboikotan (Pasal 10);

f. Kartel (Pasal 11);

g. Trust (Pasal 12);

h. Oligopsoni (Pasal 13);

i. Integrasi vertikal (Pasal 14);

j. Perjanjian tertutup (Pasal 15);

k. Perjanjian dengan luar negeri (Pasal 16).

Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengatur tentang bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Kegiatan dalam hal ini kegiatan ekonomi didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam bidang ekonomi, secara garis besar terdiri dari produksi, distribusi dan konsumsi.[24] Belum ada istilah kegiatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Bentuk kegiatan yang dilarang dalam undang-undang tersebut sebagai berikut.

a. Monopoli (Pasal 17);

b. Monopsoni (Pasal 18);

c. Penguasaan pasar (Pasal 19);

d. Dumping (Pasal 20);

e. Manipulasi biaya produksi (Pasal 21);

f. Persekongkolan (Pasal 22).

Selain perjanjian dan kegiatan yang dilarang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga melarang tentang penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan

[24] *Ibid*, hlm. 93.

didefinisikan sebagai keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan/atau jasa tertentu. Bentuk posisi dominan yang dilarang sebagai berikut.

a. Kegiatan posisi dominan yang bersifat umum (Pasal 25);
b. Jabatan rangkap (Pasal 26);
c. Pemilikan saham (Pasal 27);
d. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan (Pasal 28 dan Pasal 29).

Sebagai wujud dukungan dan pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 atau yang disebut sebagai Undang-Undang Antimonopoli telah dibentuk suatu lembaga independen penegak hukum persaingan usaha yang diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).[25] Tugas utama KPPU yaitu mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut dengan mengakomodir tujuan-tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan tersebut yaitu memelihara pasar kompetitif dari pengaruh kesepakatan dan konspirasi yang cenderung mengurangi dan/atau menghilangkan persaingan.[26]

[25] *Ibid*, hlm. 77.
[26] Devi Meyliana, *Hukum ... op.cit.*, hlm. 32.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini mengikuti tipologi penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku *ajeg* dan/atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.[27]

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti atau dikaji yang dapat memberikan informasi atau data penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Objek dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Upaya hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha tradisional terhadap berkembangnya usaha ritel modern di lingkungannya;
b. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Indomaret atas berkembangnya usaha ritel modern di Jalan Ahmad Yani Km.1 Kabupaten Wonosobo.
c. Pengawasan pemerintah dalam melindungi pelaku usaha tradisional dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembimbingan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Wonosobo.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini menentukan beberapa subjek yang akan diteliti sebagai berikut.

[27] Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.18.

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonosobo;
b. Pelaku usaha tradisional di lingkungan sekitar berdirinya Indomaret di Jalan Ahmad Yani Km. 1 Kabupaten Wonosobo;
c. PT. Indomarco Prismatama (Indomaret di Jalan Ahmad Yani Km.1 Kabupaten Wonosobo).

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer diperoleh peneliti melalui penelitian secara langsung dari hasil subjek penelitian berupa hasil wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh peneliti melalui penelitian secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

a. Wawancara bebas pada subjek penelitian;
b. Observasi pada lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data berupa data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

Studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Pendekatan yang Digunakan

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis yaitu sebuah pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara peneliti mengolah data yang diperoleh dan diteliti serta disajikan berdasarkan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan, membahas, menafsirkan dan menyusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian atau memaparkan keadaan objek sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi sekarang ini.

G. Pertanggung Jawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika memuat suatu kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam bab-bab (bagian pokok) skripsi dan disusun secara sistematis, serta harus memuat alasan-alasan logis tentang materi yang akan ditulis dalam bab-bab tertentu dan keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain.

Bagian pertama yang akan dituangkan dalam bagian pokok adalah Bab I tentang Pendahuluan. Bab I ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir serta metode penelitian.

Latar belakang masalah menguraikan tentang alasan-alasan peneliti dalam mengambil judul penelitian dan mengangkat masalah ini sebagai penelitiannya. Pada bagian ini diuraikan pula tentang apa yang menjadi tema pokok permasalahan, mengapa dipermasalahkan serta penguraian realitas objektif yang memberikan penjelasan mengapa suatu permasalahan itu muncul yang akan mengkaji tentang kesenjangan antara idealita dan realita (*das sollen* dan *das sein*). Rumusan masalah dalam penelitian ini menguraikan tentang permasalahan hukum yang muncul yang dituangkan dalam kalimat tanya. Tujuan penelitian sangat erat kaitannya dengan rumusan masalah dan bersifat khusus. Tujuan penelitian ini dirumuskan dalam kalimat pernyataan dari peneliti yang menggambarkan tentang apa yang akan diperoleh dari penelitian. Setelah menguraikan tujuan penelitian, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian memberikan gambaran tentang manfaat yang akan didapat oleh peneliti secara pribadi maupun bagi pembaca serta bagi ilmu pengetahuan.

Kerangka pikir dalam penelitian ini menguraikan tentang kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan hakim, pendapat ahli dan teori-teori yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Kerangka pikir ini juga dikhususkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang sifatnya masih sementara sehingga perlu pembahasan lebih lanjut dalam bab selanjutnya sebagai dasar penguat argumen tersebut. Pembahasan terakhir dalam Bab I ini adalah metode penelitian. Metode penelitian menguraikan tentang objek dan subjek penelitian yang akan dikaji, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, pendekatan yang digunakan, serta pengolahan dan analisis data.

Bagian kedua yang akan dituangkan dalam bagian pokok selanjutnya adalah Bab II tentang Kajian Normatif Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Tradisional dalam Persaingan Usaha Ritel. Bab II ini menguraikan tentang bentuk pertanggungjawaban pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah tentang perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku usaha tradisional di tengah persaingan usaha ritel.

Selanjutnya adalah Bab III tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Tradisional dalam Persaingan Usaha Ritel. Bab III ini memberikan penjelasan tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha tradisional yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada Bab III ini peneliti menyajikan data-data yang telah diperoleh dan diolah oleh peneliti selama melakukan penelitian, sehingga dapat menjelaskan secara normatif dan empiris tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel.

Bagian terakhir adalah Bab IV yaitu Penutup. Bab IV ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan tentang jawaban atas permasalahan yang telah diteliti yang menjadi objek penelitian setelah dianalisis. Saran menguraikan tentang rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam penelitian ini.